



P U T U S A N

Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rianto als Antok Bin Wagiman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41/24 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Gunung Baru No. 15 RT.004 RW.001 Kel.

Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Rianto ALIAS ANTOK BIN WAGIMAN ditangkap pada tanggal 29 April 2019 ;

Terdakwa Rianto als Antok Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutini Alias Tini Binti Sukinah
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sendangtiko RT. 003 RW. 001 Kel. Mojorembun Kec. Kradenan Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa SUTINI ALIAS TINI BINTI SUKINAH ditangkap pada tanggal 29 April 2019 ;

Terdakwa Sutini Alias Tini Binti Sukinah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi seorang Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD UMAR,SH, HENRIE AWHAN SUTIKNO,SH Para Advokat/Konsultan hukum pada kantor "MUHAMMAD UMAR ADVOCATE COUNSELLOR LAW" yang berkantor di Dukuh Kupang Timur VI-a/1-d Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **RIANTO alias ANTOK Bin WAGIMAN** dan terdakwa II. **SUTINI alias TINI Binti SUKINAH** telah bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **RIANTO alias ANTOK Bin WAGIMAN** dan terdakwa II. **SUTINI alias TINI Binti SUKINAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram
 - 1 (satu) buah hp beserta simcardnya.



seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Atau ;

Memberikan putusan yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya bagi Para Terdakwa (Ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

1. Menolak pledoi / keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa I. **RIANTO alias ANTOK Bin WAGIMAN** dan terdakwa II. **SUTINI alias TINI Binti SUKINAH** telah bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) plastic ekstasi yaitu 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua*



koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIANTO alias ANTOK Bin WAGIMAN** dan terdakwa II. **SUTINI alias TINI Binti SUKINAH** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) grampuluh enam) gram
- 1 (satu) buah hp beserta simcardnya

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur-unsur yang terdapat pada pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntutan Umum.

Atau :

Memberikan putusan yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya bagi Para Terdakwa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. **RIANTO als ANTOK bin WAGIMAN** bersama dengan terdakwa II. **SUTINI als TINI binti SUKINAH** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di pinggir jalan raya waru tepatnya di depan Giant Waru Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) plastic ekstasi yaitu 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. **RIANTO als ANTOK bin WAGIMAN** dihubungi Lukman (belum tertangkap) melalui telepon dan dalam percakapan tersebut Lukman (belum tertangkap) menyuruh terdakwa I **RIANTO als ANTOK Bin WAGIMAN** untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi di jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan mengantar ke jalan Waru Sidoarjo. Dan terdakwa I. **RIANTO als ANTOK bin WAGIMAN**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



menyanggupi, lalu terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN berangkat mengajak terdakwa II. SUTINI als TINI binti SUKINAH yang sebelumnya telah diberitahu kalau diajak untuk mengambil narkoba jenis ekstasi yang disuruh Lukman (belum tertangkap) di jalan raya kawasan Ampel Surabaya untuk diantar ke jalan raya Waru Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN bersama terdakwa II. SUTINI als TINI binti SUKINAH menuju jalan raya kawasan Ampel Surabaya untuk menemui HASIM (belum tertangkap) dan begitu tiba di jalan raya kawasan Ampel Surabaya terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN menemui HASIM lalu diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi, setelah terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN menerima dengan tangan kanan lalu ditaruh dikotak depan sepeda motor, kemudian setelah itu mereka terdakwa menuju ke jalan raya Waru Sidoarjo dan saat ditengah jalan posisi puter balik daerah Aloha, terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN memindahkan narkoba jenis ekstasi di tengah kursi antara terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN dan terdakwa II. SUTINI als TINI binti SUKINAH. Setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan, namun saat terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN dan terdakwa II. SUTINI als TINI Binti SUKINAH sampai di lokasi tujuan tepatnya jl raya Waru kota Sidoarjo tepatnya depan Giant Waru Sidoarjo sekira pukul 00.30 Wib hari Minggu 28 April 2019 terdakwa I. Rianto als ANTOK bin WAGIMAN dan terdakwa II SUTINI als TINI Binti SUKINAH didatangi polisi yang berpakaian preman dan dilakukan penangkapan .

Bahwa saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban hitam dan dibuka berisi 3 (tiga) plastik yang berisi narkoba jenis ekstasi berwarna ungu logo Ying Yang, warna kuning dan warna biru jumlah total keseluruhan 143 butir sebagian remuk berat kotor 65,37 (enam puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, **netto 64,192 (enam puluh empat koma seratus sembilan puluh dua) gram**, yang ditemukan tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki terdakwa II. SUTINI als TINI binti SUKINAH selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04824/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yaitu terhadap barang bukti nomor 08431/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 71 (tujuh puluh satu) butir tablet warna ungu logo Ying Yang dengan berat netto $\pm 21,692$ gram, nomor 08432/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna biru bentuk tengkorak dengan berat netto $\pm 21,329$ gram dan Nomor 08433/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning dan pecahannya bentuk tengkorak dengan berat netto $\pm 20,600$ gram, semuanya milik tersangka Rianto als Antok Bin Wagiman Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08431/2019/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 08432 – 08433/2019/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Methylbenzylpiperazine dan Kafein .

Bahwa terdakwa I Rianto als Antok Bin Wagiman dan terdakwa II SUTINI als TINI Binti SUKINAH tidak mempunyai izin dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **RIANTO als ANTOK bin WAGIMAN** bersama dengan terdakwa II. **SUTINI als TINI binti SUKINAH** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di pinggir jalan raya waru tepatnya di depan Giant Waru Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) plastic ekstasi yaitu 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) grampuluh enam) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman dihubungi Lukman (belum tertangkap) melalui telepon dan dalam percakapan tersebut Lukman (belum tertangkap) menyuruh terdakwa I Rianto als Antok Bin Wagiman untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi di jalan raya kawasan Ampel Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkan ke jalan Waru Sidoarjo. Dan terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman menyanggupi, lalu terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman berangkat mengajak terdakwa II. Sutini als Tini binti Sukinah yang sebelumnya telah diberitahu kalau diajak untuk mengambil narkoba jenis ekstasi yang disuruh Lukman (belum tertangkap) di jalan raya kawasan Ampel Surabaya untuk diantar ke jalan raya Waru Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman bersama terdakwa II. Sutini als Tini binti Sukinah menuju jalan raya kawasan Ampel Surabaya untuk menemui Hasim (belum tertangkap) dan begitu tiba di jalan raya kawasan Ampel Surabaya terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman menemui Hasim lalu diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi, setelah terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman menerima dengan tangan kanan lalu ditaruh dikotak depan sepeda motor, kemudian setelah itu mereka terdakwa menuju ke jalan raya Waru Sidoarjo dan saat ditengah jalan posisi puter balik daerah Aloha, terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman memindahkan narkoba jenis ekstasi di tengah kursi antara terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman dan terdakwa II. Sutini als Tini binti Sukinah. Setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan, namun saat terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman dan terdakwa II. Sutini als Tini Binti Sukinah sampai di lokasi tujuan tepatnya jl raya Waru kota Sidoarjo tepatnya depan Giant Waru Sidoarjo sekira pukul 00.30 Wib hari Minggu 28 April 2019 terdakwa I. Rianto als Antok bin Wagiman dan terdakwa II Sutini als Tini Binti Sukinah didatangi polisi yang berpakaian preman dan dilakukan penangkapan .

Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban hitam dan dibuka berisi 3 (tiga) plastik yang berisi narkoba jenis ekstasi berwarna ungu logo Ying Yang, warna kuning dan warna biru jumlah total keseluruhan 143 butir sebagian remuk berat kotor

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,37 (enam puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, **netto 64,192 (enam puluh empat koma seratus sembilan puluh dua) gram**, yang ditemukan tepatnya diduduki terdakwa II. SUTINI als TINI binti SUKINAH selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04824/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yaitu terhadap barang bukti nomor 08431/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 71 (tujuh puluh satu) butir tablet warna ungu logo Ying Yang dengan berat netto \pm 21,692 gram, nomor 08432/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna biru bentuk tengkorak dengan berat netto \pm 21,329 gram dan Nomor 08433/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning dan pecahannya bentuk tengkorak dengan berat netto \pm 20,600 gram, semuanya milik tersangka Rianto als Antok Bin Wagiman Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08431/2019/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 08432 – 08433/2019/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Methylbenzylpiperazine dan Kafein.

Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin **melakukan percobaan atau permufakatan jahat** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan perkaranya dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi ;

Saksi I W. GUNTUR A :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar tidak ada perubahan ;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00. 30. Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ONNY ADI ANUGRAH juga sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur telah menangkap pada Terdakwa di pinggir jalan jalan raya Waru tepatnya di deapan Giant Waru Sidoarjo karena para Terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi didapat dari LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis kstasi di jalan raya kawasan Apel Surabaya untuk dibawa ke jalan Waru, Sidoarjo akan tetapi belum sempat diserahkan Para Terdakwa telah saksi tangkap dan diproses secara hukum ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan teman saksi tersebut diatas mendapat informasi kalau di depan Giant, Waru, Sidoarjo sering dipakai transaksi narkoba, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan teman saksi kemudian berangkat dan setelah sampai di depan Giant, Waru, Sidoarjo saksi bersama dengan teman saksi telah menangkap seorang laki-laki dan seorang perempuan(Para Terdakwa) karena telah menyimpan narkoba jenis ekstasi yang akan diserahkan akan tetapi belum sempat diserahkan Para Terdakwa saksi tangkap ;
- ✓ Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto ALIAS ANTOK BIN WAGIMAN dihubungi oleh LUKMAN (DPO) melalui telpon yang isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama SUTINI ALIAS TINI BINTI SUKINAH yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui HASIM dan selanjutnya HASIM menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkoba jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;

- ✓ Bahwa Para Terdakwa membawa narkoba jenis ekstasi hanya disuruh oleh LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ekstasi dari Ampel Surabaya untuk dibawa ke Giant, Waru, Sidoarjo ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang ;
- ✓ Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap saksi kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh koma enam ratus) gram dan 1 buah hp beserta simcardnya milik terdakwa Rianto als Antok Bin Wagiman

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Saksi II Onny Adi Anugrah :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar tidak ada perubahan ;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00. 30. Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama W. Guntur A juga sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur telah menangkap pada Terdakwa di pinggir jalan jalan raya Waru tepatnya di deapan Giant Waru Sidoarjo karena para Terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi didapat dari Lukman (DPO) untuk mengambil narkoba jenis kstasi di jalan raya kawasan Apel Surabaya untuk dibawa ke jalan Waru, Sidoarjo akan tetapi belum sempat diserahkan Para Terdakwa telah saksi tangkap dan diproses secara hukum ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan teman saksi tersebut diatas mendapat informasi kalau di depan Giant, Waru, Sidoarjo sering dipakai transaksi narkoba, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan teman saksi kemudian berangkat dan setelah sampai di depan Giant, Waru, Sidoarjo saksi bersama dengan teman saksi telah menangkap seorang laki-laki dan seorang perempuan(Para Terdakwa) karena telah menyimpan narkoba jenis ekstasi yang akan diserahkan akan tetapi belum sempat diserahkan Para Terdakwa saksi tangkap ;
- ✓ Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dihubungi oleh Lukman (DPO) melalui telpon yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama SUTINI ALIAS TINI BINTI SUKINAH yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui HASIM dan selanjutnya HASIM menyerahkan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkotika jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat disraikan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;

- ✓ Bahwa Para Terdakwa membawa narkotika jenis ekstasi hanya disuruh oleh LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ekstasi dari Ampel Surabaya untuk dibawa ke Giant, Waru, Sidoarjo ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang ;
- ✓ Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap saksi kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh koma enam ratus) gram dan 1 buah hp beserta simcardnya milik terdakwa Rianto als Antok Bin Wagiman

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman :

- ✓ Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I di Penyidik sudah benar tidak ada perubahan ;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30. Wib Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskaoba Polda Jawa Timur di jalan Waru, Sidoarjo tepatnya di deapan Giant, Waru, Sidoarjo karena Terdakwa I telah menyimpan Narkotika jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis ekstasi dari Lukman (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di kawasan Ampel, Surabaya untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan setelah Terdakwa I menerima narkotika jenis ekstasi dari Hasim untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan Terdakwa I telah ditangkapnya, sehingga diproses secara hukum ;
- ✓ Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dihubungi oleh Lukman (DPO) melalui telpon yang isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama Sutini Alias Tini Binti Sukinah yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui HASIM dan selanjutnya HASIM menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkoba jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat disrahsan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;

- ✓ Bahwa Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis ekstasi oleh LUKMAN (DPO) untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo sudah tiga kali ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I dalam mengambil narkoba jenis ekstasi Terdakwa I mendapatkan upah dari LUKMAN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengambilan narkoba jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa daam mengambil narkoba jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo sebelumnya tidak minta ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil narkoba jenis ekstasi dari kawasan Ampel, Surabaya dan dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo kalau tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa I tetap melakukannya karena Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan ;
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram dan 1 buah hp beserta simcardnya milik terdakwa Rianto als ANTOK Bin WAGIMAN ;

- ✓ Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Untuk Terdakwa II SUTINI ALIAS TINI BINTI SUKINAH :

- ✓ Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I di Penyidik sudah benar tidak ada perubahan ;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30. Wib Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur di jalan Waru, Sidoarjo tepatnya di depan Giant, Waru, Sidoarjo karena Terdakwa II telah menyimpan Narkotika jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di kawasan Ampel, Surabaya untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan setelah Terdakwa I menerima narkotika jenis ekstasi dari HASIM untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I telah ditangkapnya, sehingga diproses secara hukum ;
- ✓ Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dihubungi oleh LUKMAN (DPO) melalui telpon yang isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama SUTINI ALIAS TINI BINTI SUKINAH yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui HASIM dan selanjutnya HASIM menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkoba jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat disraahkan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;

- ✓ Bahwa Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis ekstasi oleh LUKMAN (DPO) untuk dibawa kekawasan Waru, Sidoarjo sudah tiga kali ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I dalam mengambil narkoba jenis ekstasi Terdakwa I mendapatkan upah dari LUKMAN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengambilan narkoba jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk dibawa kekawasan Waru, Sidoarjo sebelumnya tidak minta ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil narkoba jenis ekstasi dari kawasan Ampel, Surabaya dan dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo kalau tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa I tetap melakukannya karena Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan ;
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram dan 1 buah hp beserta simcardnya milik terdakwa Rianto als Antok Bin Wagiman ;

- ✓ Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram
- 1 (satu) buah hp beserta simcardnya.

Barang bukti mana setelah diteliti secara seksama oleh Ketua Majelis ternyata barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30. Wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskaoba Polda Jawa Timur di jalan Waru, Sidoarjo tepatnya di deapan Giant, Waru, Sidoarjo karena Terdakwa I telah menyimpan Narkotika jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di kawasan Ampel, Surabaya untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan setelah Terdakwa I menerima narkotika jenis ekstasi dari HASIM untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan Terdakwa I telah ditangkapnya, sehingga diproses secara hukum ;
- ✓ Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto ALIAS ANTOK BIN WAGIMAN dihubungi oleh LUKMAN (DPO) melalui telpon yang isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama SUTINI ALIAS TINI BINTI SUKINAH yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui HASIM dan selanjutnya HASIM menyerahkan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkotika jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I disuruh mengambil narkotika jenis ekstasi oleh LUKMAN (DPO) untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo sudah tiga kali ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis ekstasi Terdakwa I mendapatkan upah dari LUKMAN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengambilan narkoba jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa daam mengambil narkoba jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk dibawa kekawasan Waru, Sidoarjo sebelumnya tidak minta ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau mengambil narkoba jenis ekstasi dari kawasan Ampel, Surabaya dan dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo kalau tidak ada ijin dilarang akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya karena Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan ;
- ✓ Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram dan 1 buah hp beserta simcardnya milik terdakwa Rianto als ANTOK Bin WAGIMAN ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan unsur tersebut satu demi satu sebagai berikut:

Ad. 1 unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang ialah terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dan Terdakwa II Sutini Alias Tini Binti Sukinah yang di persidangan setelah dicocokkan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para Terdakwa di persidangan Majelis melihat para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan benar serta para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan penuntutan atas diri terdakwa ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa unsur "setiap orang" terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana adalah adanya niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan pidana tersebut bukan karena kehendak pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan pidana sebagaimana disebut dalam unsure kedua ini, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan salah satu Pasal sebagaimana disebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, ntanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30. Wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur di jalan Waru, Sidoarjo tepatnya di deapan Giant, Waru, Sidoarjo karena Terdakwa I telah menyimpan Narkoba jenis ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di kawasan Ampel, Surabaya untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan setelah Terdakwa I menerima narkoba jenis ekstasi dari HASIM untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum sempat diserahkan Terdakwa I telah ditangkapnya, sehingga diproses secara hukum ;

- ✓ Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dihubungi oleh Lukman (DPO) melalui telpon yang isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama Sutini Alias Tini Binti Sukinah yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui Hasim dan selanjutnya Hasim menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkoba jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa belum sempat diserahkan kepada pemesan di Kawasan Waru, Sidoarjo bukan karena kehendak Para Terdakwa sendiri akan tetapi telah ditangkap petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur dan seandainya Para Terdakwa tidak ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur Para Terdakwa tetap akan membawa ekstasi tersebut ke kawasan Waru, Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba “ ; telah terbukti dan telah dipenuhi oleh para terdakwa ;**

Ad.3 unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, i.e. ketentuan dalam undang-undang narkotika ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tehnologi ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja di lembaga IPTEK, dan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membawa ekstasi atas suruhan dari LUKMAN tersebut sebelumnya tidak memiliki ijin ataupun dokumen dari yang berwenang tentang kepemilikan dan Penguasaan Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhak atau bukan orang yang berhak memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM" telah terbukti dan telah terpenuhi oleh para terdakwa ;

Ad 4. unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsure tersebut diatas bersifat alternative bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu unsure telah terbukti maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi - saksi, maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, ntanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30. Wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur di jalan Waru, Sidoarjo tepatnya di deapan Giant, Waru, Sidoarjo karena Terdakwa I telah menyimpan Narkotika jenks ekstasi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis ekstasi dari LUKMAN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di kawasan Ampel, Surabaya untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo dan setelah Terdakwa I menerima narkotika jenis ekstasi dari HASIM untuk dibawa ke kawasan Waru, Sidoarjo

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum sempat diserahkan Terdakwa I telah ditangkapnya, sehingga diproses secara hukum ;

- ✓ Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 22.00. Wib Terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dihubungi oleh Lukman (DPO) melalui telpon yang isi telpon tersebut agar Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di Jalan raya kawasan Ampel Surabaya dan dibawa ke Jalan Waru, Sidoarjo dan Terdakwa I menyanggupinya selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II (isteri Terdakwa I) yang bernama Sutini Alias Tini Binti Sukinah yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis ekstasi ke kawasan Ampel Surabaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kawasan Ampel Surabaya menemui Hasim dan selanjutnya Hasim menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menerimanya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkoba jenis ekstasi menuju kawasan Waru, Sidoarjo dan belum sempat diserahkan Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa belum sempat diserahkan kepada pemesan di Kawasan Waru, Sidoarjo bukan karena kehendak Para Terdakwa sendiri akan tetapi telah ditangkap petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur dan seandainya Para Terdakwa tidak ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur Para Terdakwa tetap akan membawa ekstasi tersebut ke kawasan Waru, Sidoarjo ;
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskoba Polda Jawa Timur dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram dan 1 buah hp beserta simcardnya milik terdakwa Rianto als ANTOK Bin WAGIMAN ;

- ✓ Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II karyawan swasta dan sewaktu ditangkap tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin atau dokumen atau surat lain yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa/menguasai narkoba jenis ekstasi tersebut;
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04824/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yaitu terhadap barang bukti nomor 08431/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 71 (tujuh puluh satu) butir tablet warna ungu logo Ying Yang dengan berat netto \pm 21,692 gram, nomor 08432/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna biru bentuk tengkorak dengan berat netto \pm 21,329 gram dan Nomor 08433/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning dan pecahannya bentuk tengkorak dengan berat netto \pm 20,600 gram, semuanya milik tersangka Rianto als ANTOK Bin WAGIMAN Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08431/2019/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor 08432 – 08433/2019/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Methylbenzylpiperazine dan Kafein .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata serbuk kristal tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengandung bahan aktif Methylbenzylpiperazine dan Kafein Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan jelas barang tersebut diperoleh dengan cara disuruh oleh LUKMAN untuk membawa narkotika jenis ekstasi untuk dibawa ke Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur “Menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasi”, dengan demikian unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum oleh Para terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ; .

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis tidak melihat hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tuntutan hukum baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka kepada para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah ternyata pula bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti serta cocok

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA



dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dan para Terdakwa telah terbukti, sehingga Pembelaan Penasihat Para Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para erdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;--



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini pula selain Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka Terdakwa I dan Terdakwa II juga dihukum untuk membayar pidana denda apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara sebagaimana yang disebut dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) gram
- 1 (satu) buah hp beserta simcardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;-

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Rianto Alias Antok Bin Wagiman dan Terdakwa II Sutini Alias Tini Binti Sukinah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PERCOBAAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna ungu logo Yin Yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat brutto 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan netto 21,692 (dua puluh satu koma enam ratus sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna biru sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat brutto 21,22 (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan netto 21,329 (dua puluh satu koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik ekstasi warna kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan berat brutto 21,90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan netto 20,600 (dua puluh koma enam ratus) grampuluh enam) gram
- 1 (satu) buah hp beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SELASA, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Mulyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kabul Irianto, S.H., M.H.um , Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJI SUMIARSIH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabul Irianto, S.H., M.H.um

Mulyadi, S.H.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)